



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemilihan, Pertanggungjawaban dan Pemberhentian Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 April 2003 Nomor 6 Tahun 2003 Seri C, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemilihan, Pertanggungjawaban dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Calon Kepala Desa, adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjangkaran dan penyaringan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa ;
- g. Calon yang berhak dipilih, adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa ;
- h. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
- i. Pejabat Kepala Desa, adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
- j. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- k. Pemilih adalah, penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih ;
- l. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
- m. Penjangkaran, adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan ;
- n. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.

B A B II

PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan mengenai akan berakhirnya masa jabatan ;
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa dan unsur pemuka masyarakat lainnya, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Wakil Sekretaris merangkap anggota ;
 - e. Bendahara merangkap anggota ;
 - f. Wakil Bendahara merangkap anggota ;
 - g. Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Unsur pemuka masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), seperti unsur dari alim Ulama/Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Ketua RT/RW, dan Pemuda/Karang Taruna yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ;

B A B III PERSYARATAN PEMILIH DAN CALON KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau surat keterangan yang sah dari Pemerintah Desa ;
 - b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin terhitung sejak ditutupnya pengumuman pendaftaran ;
 - c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- (2) Daftar tetap pemilih disahkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau surat keterangan yang sah dari Pemerintah Desa ;
 - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat ;
 - f. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun ;
 - g. Sehat Jasmani dan Rohani ;
 - h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
 - i. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - l. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- (2) Berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yaitu semua Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah / STTB SLTP atau setingkat ;
 - b. Berpengetahuan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yaitu semua Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - 1) Pernah mengikuti pendidikan SLTP atau sederajat minimal sampai dengan semester VI atau setingkat yang dibuktikan dengan memiliki raport, atau ;
 - 2) Berpangkat minimal Prajurit Kepala (Praka) atau yang setingkat bagi anggota TNI/Polri, atau ;
 - 3) Golongan minimal Juru Tingkat I (I/d) bagi Pegawai Negeri Sipil, atau ;

- 4) Telah atau pernah mengabdikan sebagai aparat Pemerintah Desa minimal selama 5 (lima) tahun, atau ;
 - 5) Berdasarkan rekomendasi dari instansi/organisasi yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku bahwa yang bersangkutan berpengetahuan sederajat SLTP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dikecualikan bagi mereka yang pernah dihukum penjara tetapi telah mendapatkan rehabilitasi hukuman karena dinyatakan tidak bersalah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Perangkat Desa ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan berhenti sementara sebagai Perangkat Desa kepada Kepala Desa ;
- (2) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa ;
- (3) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih, yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Bagi anggota dan wakil ketua BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan permohonan berhenti dari keanggotaan BPD kepada Ketua BPD, atau Kepada Pimpinan BPD bila Ketua BPD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ;
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh calon anggota BPD yang masuk dalam daftar tunggu.

Pasal 10

Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia.

B A B IV PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 11

- (1) Setelah Panitia Pemilihan terbentuk segera melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa maupun pemilih ;
- (2) Pengumuman pertama untuk pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari ;
- (3) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan juga melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa ;

- (4) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, sedikit-dikitnya 2 (dua) orang.

Pasal 12

- (1) Apabila pada pengumuman pertama belum dapat menyaring jumlah bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), dilakukan pengumuman kedua selama 10 (sepuluh) hari ;
- (2) Apabila setelah pengumuman kedua terdapat calon tunggal, maka dilakukan pengumuman pendaftaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan ;
- (3) Pembagian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tahap pertama selama 14 (empat belas) hari, tahap kedua selama 7 (tujuh) hari dan tahap ketiga selama 7 (tujuh) hari ;
- (4) Apabila dalam tahapan awal sudah didapat jumlah calon lebih dari satu atau tidak lagi calon tunggal, pengumuman tahap berikutnya tidak perlu dilaksanakan ;
- (5) Apabila dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tetap calon tunggal maka pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan.

Pasal 13

Calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

B A B V PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada warga masyarakat Desa tentang calon, tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa ;
- (2) Pemberitahuan kepada warga masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui pengumuman secara tertulis dan ditempelkan pada papan pengumuman dan atau tempat-tempat yang dapat diketahui oleh masyarakat dan atau melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian /yasinan, kerja bhakti dan lain-lain.

Pasal 15

- (1) Pamilihan calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan ketentuan quorum sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan ;

- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, pemungutan suara dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) tahap dengan waktu masing-masing tahap 1 (satu) jam, dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara pemilihan ;
- (3) Apabila dalam tahap awal telah memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tahap berikutnya tidak perlu dilaksanakan ;
- (4) Dalam hal sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon.

Pasal 16

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih, dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- b. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Cap Stempel Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Bilik suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- d. Kotak suara yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya ;
- e. Alat tulis di dalam bilik suara ;
- f. Papan Tulis untuk penghitungan suara.

B A B VI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap Stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selemba surat suara oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud cacat atau rusak, pemilih dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak ;
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan menulis nama calon yang berhak dipilih ;
- (4) Penulisan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (5) Pemilih yang masuk bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya ;

- (6) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu calon yang berhak dipilih ;
- (7) Pemilih yang keliru menulis suara dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan ;
- (8) Setelah surat suara ditulis, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat ;
- (9) Bagi pemilih yang tidak dapat menulis dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan, untuk menuliskan nama calon yang dikehendaki oleh pemilih, dengan didampingi oleh anggota keluarga atau seseorang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan ;
- (10) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 20

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman, rahasia dan teratur ;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur ;
 - c. Menjaga agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia pemilihan dapat menempatkan foto calon yang berhak dipilih apabila berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (4) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila ada surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk itu ;
- (5) Foto calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah foto terbaru ukuran 10 R dan ditempatkan pada pigura.

B A B VII PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk seseorang untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir ;

- (2) Dalam penghitungan suara Panitia Pemilihan membaca nama calon yang dipilih dalam kartu suara serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ;
- (3) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - c. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
 - d. Menuliskan nama lain selain nama calon yang telah ditetapkan ;
 - e. Surat suara rusak ;
 - f. Surat suara kosong/tidak diisi atau tidak terbaca.
- (4) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 23

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan ;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang hasil penghitungan suara dan calon Kepala Desa terpilih ;
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

B A B VIII PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 24

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih ;
- (2) Apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan satu kali pemilihan ulang ;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan ;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih dilakukan melalui mekanisme ujian tertulis.

Pasal 25

- (1) Dalam hal calon tunggal, calon Kepala Desa dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara lebih banyak dari suara yang tidak sah ;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah dan diulang dari awal.

Pasal 26

BPD menetapkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

B A B IX PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 27

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama ;
- (2) Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa terpilih disahkan sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di pusat Pemerintahan dalam suatu upacara dan dihadiri oleh Camat, anggota BPD dan masyarakat Desa yang bersangkutan ;
- (4) Pada saat mengucapkan sumpah/janji dan dilantik, Kepala Desa yang bersangkutan berpakaian Dinas Upacara berwarna putih ;
- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 29

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan ;
- (2) Apabila pelaksanaan Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya ;
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut ;
- (4) Setelah dilantik, Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Apabila pada saat akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama belum dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang baru, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang masa jabatan Kepala Desa yang lama paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai dengan dilantik Kepala Desa definitif ;
- (2) Apabila sampai habis masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilantik Kepala Desa definitif, maka pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa.

B A B X PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui BPD ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBDes dan Peraturan Desa ;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan keterangan kepada BPD untuk hal tertentu atas permintaan BPD ;
- (4) Dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat menghadirkan pihak-pihak terkait, baik atas inisiatif Kepala Desa maupun atas permintaan BPD.

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD ;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati ;
- (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan-alasan penolakan pertanggungjawaban ;
- (4) Berdasarkan alasan penolakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang untuk melakukan klarifikasi/uji kebenaran ;

Pasal 33

- (1) Tiga bulan sebelum akhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada rakyat melalui BPD ;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa selama masa jabatan yang belum dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

Dalam hal Kepala Desa diduga melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya, BPD dapat meminta kepada Bupati melalui Camat untuk melakukan pemeriksaan/klarifikasi.

B A B XI LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan ;
 - c. Bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali teguran dan atau peringatan secara tertulis oleh BPD ;
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengindahkan teguran dan atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD meminta kepada Bupati untuk memberikan peringatan kepada Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (4) Atas permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan secara tertulis ;
- (5) Apabila Kepala Desa tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas usul BPD, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

B A B XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang sedang dalam penyidikan pihak yang berwenang karena dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD ;

- (3) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka BPD mengusulkan pemberhentian atau pengangkatan kembali Kepala Desa ;
- (4) Masa pemberhentian sementara Kepala Desa juga dihitung sebagai masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengajukan permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ;
 - d. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 - e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD ;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu dari Perangkat Desa yang bersangkutan ;
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandang kurang cakap atau tidak bersedia untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, BPD dapat mengusulkan seorang PNS yang ada di Desa yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa ;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memungkinkan, BPD dapat meminta pejabat yang berwenang untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa ;
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan atau telah diangkat Kepala Desa definitif ;
- (6) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh pejabat yang berwenang ;
- (7) Tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 39

- (1) Usul BPD untuk pengangkatan, pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan dilampiri Berita Acara hasil musyawarah BPD yang ditandatangani oleh para anggota BPD ;
- (2) Usul BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat ;
- (3) Apabila karena sesuatu hal Ketua BPD tidak dapat menandatangani Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan BPD dapat ditandatangani oleh salah satu pimpinan BPD.

B A B XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBDes ;
- (2) Apabila anggaran yang disediakan dalam APBDes kurang mencukupi, maka biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusyawarahkan dengan para calon Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji tetap Kepala Desa ;
- (2) Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gaji tetap Kepala Desa, selama Kepala Desa dalam masa pemberhentian sementara.

Pasal 42

- (1) Teknis pemilihan, pertanggungjawaban dan pemberhentian Kepala Desa yang belum diatur dalam Keputusan ini, dapat diatur dalam Peraturan Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memuat materi antara lain :
 - a. Teknis pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Teknis pendaftaran dan penetapan bakal calon Kepala Desa ;
 - c. Teknis pendaftaran dan penetapan hak pilih ;
 - d. Pelaksanaan pemilihan untuk calon tunggal ;
 - e. Teknis pelaksanaan ujian penyaringan calon Kepala Desa maupun untuk penetapan Kepala Desa terpilih dalam hal terjadi suara yang sama pada pengulangan Pilkades ;
 - f. Penetapan biaya pemilihan Kepala Desa ;
 - g. Teguran dan atau peringatan untuk Kepala Desa ;
 - h. Teknis penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa.

B A B XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan ;
- (2) Masa jabatan 8 (delapan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 ;
- (3) Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 5 (lima) tahun, masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun dan tidak dapat dipilih kembali ;
- (4) Masa jabatan 8 (delapan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai tanggal pelantikan ;
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali.

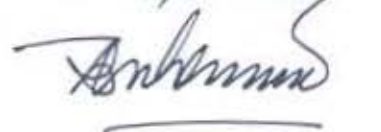
B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 3 N o p e m b e r 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

